



P U T U S A N

Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti yang tertera dalam putusan sela Tanggal 05 April 2019 di bawah register Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Wsp Yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi seperti berikut “ Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa yang saya terangkan di muka sidang semuanya benar tidak lain dari yang sebenarnya”
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir.

Menimbang, bahwa Tergugat atas sumpah tersebut menyatakan menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa ia tidak mempunyai bukti-bukti lain selain yang diajukan pada persidangan maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat bersumpah dengan sumpah pelengkap (Suppletoir) dan menggantungkan putusan perkara pada sumpah tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Wsp tanggal 05 April 2019, telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2001 dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat sering berjudi dan minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 18 tahun lebih dan telah dikaruniai 6 orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena adanya sikap Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal Put. No.0190/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun lebih adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 1 tahun lebih mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 3 dari 6 hal Put. No.0190/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 4 dari 6 hal Put. No.0190/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat, .
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. St. Roslina sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs. Kasang, M.H

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dra.Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp336.000,00

Hal. 5 dari 6 hal Put. No.0190/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal Put. No.0190/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)